



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. Basuki Rachmad No. 1 Nganjuk 64412 Jawa Timur

Telp & Fax. (0358) 321400

Email: [bpkad@nganjukkab.go.id](mailto:bpkad@nganjukkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR 188/29 /K/411.402/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (SAKIP) BPKAD KABUPATEN NGANJUK SERTA PENETAPAN  
BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN NGANJUK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, diperlukan adanya penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja tahunan SKPD kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 46 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) BPKAD SERTA PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Menunjuk pejabat dan staf Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk yang jabatannya tercantum pada kolom 3 lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020, dengan kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan untuk penyusunan dokumen SAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk;